

# **PENGARUH NPF *GROSS*, PENDAPATAN MUDHARABAH, DAN BONUS WADIAH TERHADAP PENERIMAAN DANA ZISWAF DENGAN *FIRM SIZE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2018-2023**

Oleh:

**Zulaikhatul Khuluddiyah<sup>1</sup>  
Eka Wahyu Hestya Budianto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: [zulaikhatulkhuluddiyah12@gmail.com](mailto:zulaikhatulkhuluddiyah12@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh NPF Gross, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF, dengan Firm Size sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari 115 data selama 6 tahun dari 5 Bank Syariah yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan Analisis Regresi Data Panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan aplikasi Eviews 12. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa NPF Gross tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Dana ZISWAF. Pendapatan Mudharabah mengindikasikan pengaruh negatif yang signifikan, yang berarti peningkatan pendapatan mudharabah dapat mengurangi penerimaan dana ZISWAF, dan sebaliknya. Bonus Wadiah, di sisi lain, mengindikasikan pengaruh positif yang signifikan, yang berarti peningkatan bonus wadiah dapat meningkatkan penerimaan dana ZISWAF. Dalam konteks moderasi, firm size tidak memoderasi pengaruh NPF Gross terhadap penerimaan dana ZISWAF. Namun, firm size mampu memoderasi pengaruh pendapatan mudharabah dan bonus wadiah terhadap penerimaan dana ZISWAF.

**Kata kunci:** NPF *Gross*, Pendapatan Mudharabah, Bonus Wadiah, Penerimaan Dana ZISWAF, dan *Firm Size*

## **ABSTRACT**

*This research aims to examine the influence of Gross NPF, Mudharabah Income, and Wadiah Bonus on ZISWAF Fund Receipts, with Firm Size as a moderating variable. The research method used is a quantitative research method. The research sample consisted of 115 data for 6 years from 5 Sharia Banks selected using purposive sampling. Data analysis was carried out using Panel Data Regression Analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) with the Eviews 12 application. The research results showed that Gross NPF did not have a significant influence on ZISWAF Fund Receipts. Mudharabah income shows a significant negative effect, which means that an increase in mudharabah income can reduce ZISWAF fund receipts, and vice versa. The Wadiah Bonus, on the other hand, shows a significant positive effect, which means that increasing the Wadiah bonus can increase ZISWAF fund receipts. In the context of moderation, firm size does not moderate the influence of Gross NPF on ZISWAF fund receipts. However, firm size is able to moderate the influence of mudharabah income and wadiah bonuses on ZISWAF fund receipts.*

**Keywords:** NPF *Gross*, Mudharabah Income, Wadiah Bonus, ZISWAF Funds, and *Firm Size*

## **PENDAHULUAN**

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang beroperasi serta menyajikan produk-produknya selaras dengan prinsip-

prinsip Al-Quran dan hadis, terutama dalam hal etika transaksi Islam. Mit Gamr Bank, yang didirikan tahun 1963, di Mesir, terjadi titik awal penting dalam pertumbuhan

perbankan syariah secara global. Kemudian, pada tahun 1975, Dubai Islamic Bank merupakan pelopor sebagai bank komersial yang pertama kali menawarkan layanan berbasis syariah. Beragam model perbankan syariah telah diterima secara positif di Indonesia sejak disetujuinya UU No 21 tahun 2008 yang menjelaskan perbankan syariah. Peraturan Bank Indonesia yang meliputi aspek teknis perbankan syariah didasarkan pada UU tersebut. Banyak yang percaya bahwa dengan adanya UU perbankan syariah, akan ada peningkatan investasi yang mengukuhkan posisi perbankan syariah dalam negeri (Ghozali et al., 2019).

Mayoritas populasi Indonesia yang menganut agama Islam telah mendorong perkembangan signifikan dalam industri perbankan syariah di negara ini. Sektor perbankan syariah Indonesia mencatat peningkatan yang mencolok pada tahun 2020, dengan aset keuangan syariah yang berpotensi mencapai 99 miliar, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia sebagai yang keempat terbesar (Nurhayati et al., 2021). Kehadiran bank syariah di Indonesia diinginkan untuk membawa manfaat positif dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan umat Islam (Mulyani & Juniamawarni, 2024). Bank umum syariah memiliki tiga fokus utama yakni mengumpulkan dana yang beraasal dari masyarakat, menyalurkan dana dan

memberikan layanan jasa. Dalam pengumpulan dana, digunakan dua akad utama yaitu akad wadi'ah dan mudharabah (Hartono, 2019)

Produk tabungan dengan akad wadiah semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap sebagai satu dari sekian jenis tabungan bank syariah yang menawarkan kenyamanan. Dalam jenis tabungan ini, jika saldo tabungan nasabah bertambah dari saldo awal, simpanan nasabah tidak akan berkurang. Penambahan saldo ini biasanya berasal dari bonus yang diberikan oleh bank. Meskipun bank memiliki hak dan tanggung jawab penuh terhadap dana nasabah dalam tabungan wadiah, namun bank umumnya memberikan keuntungan ini dalam bentuk bonus kepada nasabah. Bonus tabungan wadiah ini didapatkan dari keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah dari operasinya dalam menghasilkan dana, termasuk pendapatan operasional dari dana pembiayaan maupun investasi. Harapan dari pemberian bonus ini adalah untuk memotivasi masyarakat agar lebih tertarik menabung di bank syariah dan dapat menjadi indikator kinerja bisnis perbankan. Semakin besar bonus yang diberikan, semakin baik kinerja perbankan, karena mengindikasikan bahwa pendapatan bank juga meningkat, yang kemudian memberikan dampak positif pada bonus

tabungan wadiah yang diberikan kepada nasabah (Sari, 2021).

Pembiayaan mudharabah menjadi salah satu opsi pembiayaan yang sangat populer di bank syariah. Data tahunan perbankan syariah pada tahun 2012 mengindikasikan hal ini. Data tersebut disediakan oleh Bank Indonesia mengindikasikan bahwa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan mendominasi, mencapai 78,72%. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah (Maulana & Yunita, 2020). Selain mendatangkan keuntungan, pembiayaan mudharabah juga memiliki potensi risiko, seperti kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah (NPF) (Zaidan, 2019). Selama periode 2015-2019, nilai NPF di Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi. Kondisi usaha nasabah yang tidak stabil dapat menjadi penyebab fluktuasi NPF. Faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan bank juga berperan dalam menggerakkan fluktuasi NPF (Safitri et al., 2020).

Perbankan syariah memperlihatkan ciri khas yang membedakannya dari bank konvensional, di mana selain berperan sebagai perantara keuangan, bank syariah juga memiliki kewajiban sosial. Salah satu aspek dari kewajiban sosial bank syariah adalah pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah, dan Wakaf) serta penyalurannya kepada lembaga pengelola

zakat. Fungsi sosial ini diatur dalam UU No 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa bank syariah serta Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melaksanakan kewajiban sosial melalui institusi Baitul Mal. Tugas institusi ini adalah menerima dana dari sumber-sumber tersebut dan mengalokasikannya kepada organisasi pengelola ZISWAF atau dana sosial lainnya. (Nurnasrina & Adiyes, 2021).

Manajemen dan pemanfaatan Dana ZISWAF memiliki signifikansi yang besar dalam memajukan ekonomi dan memberdayakan masyarakat, terutama di Indonesia. Dana ZISWAF memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, serta mendukung efisiensi zakat sebagai wujud amal sosial yang produktif (Anjelina et al., 2020). Dalam konteks ini, NPF Gross, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah menjadi faktor-faktor penting yang berpotensi mempengaruhi penerimaan Dana ZISWAF. NPF Gross sebagai indikator kuat dari kesejahteraan ekonomi, Pendapatan Mudharabah sebagai bentuk investasi yang menguntungkan bagi pemberi modal dan masyarakat, serta Bonus Wadiah sebagai stimulan perilaku nasabah dalam menabung di perbankan syariah, semuanya berperan dalam meningkatkan potensi dana zakat yang dapat dikumpulkan dan didistribusikan.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dampak dari NPF Gross, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah terhadap penerimaan Dana ZISWAF dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi, dari periode Tahun 2018.Q1 hingga Tahun 2023.Q3. Dengan mempertimbangkan variabel moderasi ini, fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana *Firm size* dapat mempengaruhi keterkaitan antara faktor-faktor tersebut dengan penerimaan Dana ZISWAF, serta bagaimana interaksi antara variabel-variabel ini dapat mempengaruhi pengelolaan dan penggunaan Dana ZISWAF di Indonesia.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan wawasan baru mengenai bagaimana NPF Gross, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah yang dimoderasi dengan Firm Size dalam mempengaruhi penerimaan dana ZISWAF, serta bagaimana hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk strategi pengelolaan dan penggunaan Dana ZISWAF yang lebih efektif dan efisien.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **NPF Gross**

Menurut Purba (2022) NPF merupakan sebuah metrik yang digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan yang mengalami masalah, yang saat ini tidak dapat dibayar

kembali menggunakan aset produktif yang dimiliki oleh bank. NPF mencerminkan kredit yang pembayarannya terhambat dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran minimal yang telah ditetapkan. NPF sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu NPF *gross* dan NPF *net*. Perbedaan antara keduanya terletak pada PPAP (Penanganan Penghapusan Aktiva Produktif) dalam perhitungannya. NPF *gross* tidak memperhitungkan PPAP, sementara NPF *net* mempertimbangkan PPAP dalam perhitungannya. Semakin tinggi tingkat NPF, semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, yang juga menandakan rendahnya kualitas dalam proses penyaluran pembiayaan oleh bank syariah (Yokoyama & Mahardika, 2019).

### **Pendapatan Mudharabah**

Menurut Roni (2021) Pendapatan mudharabah adalah hasil yang diperoleh dari usaha yang dibiayai kepada pihak lain untuk meningkatkan bisnis mereka, melalui kesepakatan kerja sama di mana salah satu sisi menjadi penyedia modal (shohibul maal) dan satu sisi lainnya mengelola usaha (mudharib).

### **Bonus Wadiah**

Menurut Sari (2021) Bonus wadiah adalah imbalan finansial dari bank kepada pelanggan atau nasabah sebagai apresiasi atas penempatan dana mereka dalam

simpanan wadiah. Penetapan bonus ini tidak ditetapkan sebelumnya dan sepenuhnya bergantung pada kebijakan bank. Harapan dari pemberian bonus ini adalah untuk memotivasi masyarakat agar lebih tertarik menabung di bank syariah dan dapat menjadi indikator kinerja bisnis perbankan. Semakin besar bonus yang diberikan kepada pelanggan, semakin efisien dana tersebut dialokasikan untuk investasi yang menghasilkan profit.

### **Penerimaan Dana ZISWAF**

Menurut Mufrodi (2022) Ziswaf adalah singkatan dari Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf, yang merupakan beberapa alat keuangan sosial dalam Islam yang bertujuan untuk memberdayakan umat. Mereka dapat digunakan sebagai landasan untuk mendukung pertumbuhan kekuatan sosial ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pembangunan nasional. Penerimaan Dana ZISWAF pada bank syariah adalah pendapatan yang didapatkan dari penghimpunan dana zakat isiwa (ZISWAF) yang disampaikan oleh bank syariah. ZISWAF adalah zakat yang diterima oleh bank syariah dan digunakan untuk kegiatan sosial islam.

### ***Firm Size***

Menurut Krisnando & Novitasari, (2021) Ukuran perusahaan, juga dikenal

sebagai firm size, adalah parameter yang mengindikasikan kestabilan finansial suatu perusahaan. Hal ini mencerminkan dimensi atau skala perusahaan merujuk pada pendapatan penjualan dan total aset yang dimilikinya. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh sebuah entitas perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh NPF Gross terhadap Penerimaan Dana ZISWAF (H<sub>1</sub>)**

Menurut Hadi (2021) Pengujian hipotesis terhadap hubungan antara Non Performing Financing (NPF) dan Zakat mengindikasikan penolakan hipotesis karena nilai probabilitasnya melebihi 0,05, yakni sebesar 0,4221. Nilai NPF yang tinggi atau rendah tidak terlalu mempengaruhi kemampuan bank untuk memperoleh laba, jadi rasio NPF mungkin tidak mempengaruhi bank syariah dalam zakat.

Suryadi & Burhan (2022) mengidentifikasi bahwa NPF Gross sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh negatif terhadap laba bersih bank. Pengelolaan yang buruk terhadap NPF dapat mengakibatkan penurunan penerimaan dana ZISWAF karena menurunnya kepercayaan publik.

Kuswahariani et al. (2020) meneliti pengaruh kualitas aktiva produktif dan NPF

terhadap Net Operating Margin (NOM) bank umum syariah. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan NPF yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja bank, yang berpotensi meningkatkan penerimaan dana ZISWAF melalui peningkatan kepercayaan masyarakat.

### **Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF (H<sub>2</sub>)**

Menurut Wirawan et al. (2022) Pendapatan Mudharabah, sebagai bentuk investasi yang melibatkan pemberian modal dengan harapan mendapatkan keuntungan, dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk mengelola dan mengembalikan dana zakat dengan cara yang menguntungkan bagi pemberi modal dan masyarakat yang menerima manfaat dari dana tersebut. Dalam konteks pengelolaan Dana ZISWAF, penggunaan Pendapatan Mudharabah dapat memiliki dampak positif terhadap pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena Pendapatan Mudharabah dapat menciptakan inovasi dalam pengelolaan dana zakat, seperti investasi dalam proyek-proyek yang menguntungkan bagi masyarakat dan mengembalikan modal dengan keuntungan yang signifikan. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan Dana ZISWAF dan memungkinkan pemanfaatan

dana zakat untuk kegiatan yang produktif, seperti memberikan pelatihan untuk industri rumahan, memberikan modal usaha, dan memberikan beasiswa untuk mendukung pendidikan yang berkualitas, sebagai bagian dari kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia yang terdidik bagi bangsa.

Penelitian oleh Asih (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Dengan kinerja yang baik, bank syariah mampu menarik lebih banyak dana ZISWAF dari masyarakat.

Menurut Nuryani & Tandika (2019) Pembiayaan mudharabah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap ROA Bank Syariah Mandiri. Kontribusi ini menunjukkan bahwa keuntungan dari mudharabah dapat digunakan untuk meningkatkan dana ZISWAF.

### **Pengaruh Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF (H<sub>3</sub>)**

Menurut penelitian oleh Novianto (2021) Pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat bonus tabungan wadiah memberikan dampak positif terhadap tabungan wadiah dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, PDB dan tingkat bonus tabungan wadiah mengindikasikan dampak negatif terhadap Tabungan Wadiah di bank syariah di

Indonesia. Meskipun tidak secara langsung membahas pengaruh Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF, penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat bonus dapat mempengaruhi perilaku nasabah dalam menabung di perbankan syariah, yang pada gilirannya dapat memiliki dampak terhadap pengelolaan dan penggunaan dana zakat, termasuk Dana ZISWAF. Hal ini karena perbankan syariah seringkali menjadi salah satu sumber dana zakat, dan perilaku nasabah dalam menabung dapat mempengaruhi jumlah dana yang dikumpulkan dan didistribusikan.

#### **Pengaruh NPF *Gross* terhadap Penerimaan Dana ZISWAF dimoderasi dengan *firm size* (H4)**

*firm size* merujuk pada besaran total aset perusahaan, yang mencakup semua aset fisik dan non-fisik milik perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan dapat mengelola dan menggunakan dana zakat, terutama dalam hal investasi dan pengembangan. Pengaruh NPF *Gross* terhadap Penerimaan Dana ZISWAF dimoderasi dengan ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai bagaimana kesejahteraan ekonomi suatu negara (yang diukur oleh NPF *Gross*) mempengaruhi cara perusahaan-perusahaan dalam mengelola dan menggunakan dana zakat,

dengan pertimbangan terhadap ukuran perusahaan mereka. Sebagai contoh, perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki kapasitas untuk mengelola dana zakat dengan lebih efektif dan efisien, yang dapat meningkatkan penerimaan Dana ZISWAF (Katharina et al., 2022).

#### **Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF dimoderasi dengan *firm size* (H5)**

Pembiayaan mudharabah mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah, yang dapat diartikan sebagai indikator dari bagaimana pengelolaan dan penggunaan dana zakat, termasuk Dana ZISWAF, dapat mempengaruhi pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan mudharabah, sebagai bentuk pendapatan dari pembiayaan syariah, dapat mempengaruhi penerimaan Dana ZISWAF melalui perusahaan atau organisasi yang mengelola dana tersebut. Ukuran perusahaan (*firm size*) dapat mempengaruhi sejauh mana perusahaan tersebut dapat mengelola dan menggunakan dana mudharabah secara efektif, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi jumlah dana zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan (Yuliana, 2021).

### **Pengaruh Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF dimoderasi dengan *firm size* (H<sub>6</sub>)**

Bonus Wadiah dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk mengelola dan mengembalikan dana zakat dengan cara yang menguntungkan bagi pemberi modal dan masyarakat yang menerima manfaat dari dana tersebut (Suryani & Fitriani, 2022). Bonus Wadiah dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan manfaat dari dana zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan. Dalam pengaruh Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF dimoderasi dengan *firm size*, dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi sejauh mana Bonus Wadiah dapat diberikan dan digunakan untuk mengelola dan mengembalikan dana zakat. Perusahaan dengan skala ukuran lebih besar kemungkinan memiliki lebih banyak potensi untuk mengatur Bonus Wadiah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan Dana ZISWAF.

### **Pengaruh NPF *Gross*, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF (H<sub>7</sub>)**

Secara keseluruhan, NPF *Gross*, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah berfungsi sebagai stimulan yang dapat mempengaruhi penerimaan Dana

ZISWAF. Mereka berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mengelola dan mengembalikan dana zakat dengan cara yang menguntungkan, serta mempengaruhi perilaku nasabah dalam menabung di perbankan syariah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi jumlah dana zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan.

Peneliti mengajukan hipotesis yang berkaitan argumen diatas yaitu:

H1: Pengaruh NPF *Gross* terhadap Penerimaan Dana ZISWAF.

H2: Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF.

H3: Pengaruh Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF.

H4: Pengaruh NPF *Gross* terhadap Penerimaan Dana ZISWAF dimoderasi dengan *firm size*.


H5: Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF dimoderasi dengan *firm size*.

H6: Pengaruh Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF dimoderasi dengan *firm size*.

H7: Pengaruh NPF *Gross*, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



Sumber: Disusun oleh penulis (2024)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi. Data yang dipilih merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan statistik yang disediakan oleh badan statistik terkait. Subjek penelitian mencakup Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah. Rentang waktu penelitian adalah dari kuartal pertama tahun 2018 hingga kuartal ketiga tahun 2023. Populasi penelitian mencakup lima bank syariah yang disebutkan sebelumnya, sedangkan sampel data akan dipilih secara purposif. Total sampel yang digunakan adalah 115 observasi. Penelitian ini mengaplikasikan Model Regresi Data Panel dan Analisis Regresi Moderasi (MRA). Model regresi data panel menggabungkan data lintas waktu (*time series*) dan data

lintas subjek (*cross-sectional*), sementara Analisis Regresi Moderasi (MRA) mempertimbangkan pengaruh variabel moderator terhadap hubungan antara variabel independen dan dependen. Uji interaksi, atau Analisis Regresi Moderasi, memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi pengaruh variabel moderator dalam model regresi.

Berikut ini merupakan persamaan model dalam analisis regresi data panel:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Dimana:

Y = Penerimaan dana Ziswaf

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = NPF gross

X2 = Pendapatan Mudharabah

X3 = Bonus Wadiah

$e_i$  = Error

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi dengan variabel moderasi Moderating Regression Analysis (MRA). Persamaan regresi yang digunakan melibatkan unsur interaksi, dan formulanya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 * Z + \beta_6 X_2 * Z + \beta_7 X_3 * Z + e_i$$

Dimana:

Y = Penerimaan dana Ziswaf

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = NPF gross

X2 = Pendapatan Mudharabah

X3 = Bonus Wadiah

Z = Firm size

X1\*Z = Interaksi perkalian antara NPF gross dengan firm size

X2\*Z = Interaksi perkalian antara Pendapatan Mudharabah dengan firm size

X3\*Z = Interaksi perkalian antara Bonus Wadiah dengan firm size

ei = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Statistik Deskriptif

Output penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menilai karakteristik data yang dikumpulkan. Outputnya dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 1. Descriptive Statistics**

	X1	X2	X3	Y	Z
Mean	3.581652	28386.30	27378.27	25082.01	16.65104
Maximum	11.28000	221513.0	558636.0	669879.0	19.58000
Minimum	0.670000	0.000000	0.000000	0.000000	14.12000
Std. Dev.	2.001544	37220.81	64369.17	87500.44	1.474160
Observations	115	115	115	115	115

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews oleh penulis

Berdasarkan tabel 1, ditemukan bahwa jumlah sampel penelitian adalah 115 pada lima Bank Syariah (Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah) selama periode 2018Q1 hingga 2023Q3. Dalam variabel NPF Gross (X1), statistik deskriptif mengindikasikan bahwa rata-rata nilainya adalah 3.581652, dengan nilai maksimum 11.28000, nilai minimum 0.670000, dan standar deviasi 2.001544.

Untuk variabel Pendapatan Mudharabah (X2), statistik deskriptif mengindikasikan

rata-rata sebesar 28386.30, dengan nilai maksimum 221513.0, nilai minimum 0.000000, dan standar deviasi 37220.81.

Variabel Bonus Wadiah (X3) memiliki rata-rata sebesar 27378.27, dengan nilai maksimum 558636.0, nilai minimum 0.000000, dan standar deviasi 64369.17.

Sementara itu, untuk variabel Moderasi Firm Size (Z), rata-rata nilainya adalah 16.65104, dengan nilai maksimum 19.58000, nilai minimum 14.12000, dan standar deviasi 1.474160.

Terakhir, pada variabel Penerimaan Dana Ziswaf (Y), statistik deskriptif

mengindikasikan rata-rata sebesar 25082.01, dengan nilai maksimum 669879.0, nilai minimum 0.000000, dan standar deviasi 87500.44.

**Uji Regresi Sederhana**

Pemilihan model regresi data panel adalah langkah penting dalam analisis statistik untuk menentukan pendekatan

terbaik di antara *Common Effect*, *Fixed Effect*, atau *Random Effect*.

1. Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk menentukan model mana yang paling cocok dari dua model *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*.

**Tabel 2. Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.035324	(4,106)	0.0000
Cross-section Chi-square	54.416868	4	0.0000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews oleh penulis

Dari tabel 2, output uji Chow mengindikasikan bahwa nilai probabilitas chi-square cross-section sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa dalam

uji ini, model terbaik untuk digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

2. Uji Hausman

Uji Hausman untuk menentukan model mana yang paling cocok dari *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

**Tabel 3. Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section random	64.141297	4	0.0000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews oleh penulis

Dari tabel 3 yang disajikan, output uji Hausman mengindikasikan nilai probabilitas sebesar 0.0000, yang lebih

kecil dari 0.05. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa dalam uji ini, model

terbaik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

**Uji Asumsi Klasik**

1. Uji multikolinieritas

**Tabel 5. Uji Multikolinieritas**

	X1	X2	X3
X1	1	-0.002403	0.044714
X2	-0.002403	1	0.203448
X3	0.044714	0.203448	1

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews oleh penulis

Dari tabel 5, output uji multikolinieritas mengindikasikan bahwa semua nilai korelasi antara variabel independen berada di bawah 0,85. Ini mengindikasikan bahwa dalam data penelitian tidak terdapat masalah

multikolinieritas antara variabel independen.

**Analisis Regresi Data Panel**

Analisis regresi data panel yang menggunakan model terbaik *Fixed Effect Model* ditunjukkan di bawah ini:

**Tabel 7. Uji Analisis Regresi Data Panel *Fixed Effect Model***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1502027.	246902.3	-6.083488	0.0000
X1	3507.807	3363.011	1.043056	0.2993
X2	0.436765	0.217993	2.003574	0.0477
X3	-0.079608	0.095536	-0.833282	0.4066
Z	90344.29	14625.70	6.177092	0.0000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews oleh penulis

**Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis MRA)**

Variabel moderasi adalah variabel yang memiliki kemampuan untuk

memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut ini adalah output uji dari analisis regresi moderasi:

**Tabel 8. Uji Analisis Regresi Moderasi**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-922518.8	275453.5	-3.349091	0.0011
X1	5749.326	35848.10	0.160380	0.8729
X2	-10.08100	3.161498	-3.188677	0.0019
X3	4.068197	1.686218	2.412616	0.0176
Z	56587.65	16255.86	3.481062	0.0007
X1Z	-258.7567	2303.884	-0.112313	0.9108
X2Z	0.573503	0.169121	3.391093	0.0010
X3Z	-0.250162	0.102599	-2.438261	0.0165

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews oleh penulis

**Uji Statistik**

1. Uji T

Uji t digunakan untuk mengevaluasi apakah secara parsial variabel dependen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Selain itu, uji ini juga digunakan untuk

menentukan apakah pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen signifikan pada tingkat kepercayaan 95%, dengan tingkat signifikansi 0,05 atau tingkat kesalahan sebesar 5%.

**Tabel 9. Uji T**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-922518.8	275453.5	-3.349091	0.0011
X1	5749.326	35848.10	0.160380	0.8729
X2	-10.08100	3.161498	-3.188677	0.0019
X3	4.068197	1.686218	2.412616	0.0176
Z	56587.65	16255.86	3.481062	0.0007
X1Z	-258.7567	2303.884	-0.112313	0.9108
X2Z	0.573503	0.169121	3.391093	0.0010
X3Z	-0.250162	0.102599	-2.438261	0.0165

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews oleh penulis

Merujuk pada uji t (parsial) yang dilakukan dalam penelitian ini, output yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Hipotesis 1 (H1): NPF Gross memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Dana Ziswaf. Dengan nilai koefisien 5749.326 dan nilai probabilitas 0.8729 yang artinya lebih besar dari nilai signifikan 0,05 atau 5%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa NPF Gross berpengaruh terhadap Penerimaan Dana ZISWAF pada Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah periode 2018 Q1-2023 Q3.
- 2) Hipotesis 2 (H2): Pendapatan Mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Dana Ziswaf. Dengan koefisien sebesar -10.08100 dan nilai probabilitas sebesar 0.0019, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, hal ini mengindikasikan bahwa NPF Gross berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Dana Ziswaf di Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah dalam periode 2018 Q1-2023 Q3.
- 3) Hipotesis 3 (H3): Bonus Wadiah memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Dana Ziswaf. Dengan koefisien sebesar 4.068197 dan nilai probabilitas sebesar 0.0176, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, hal ini mengindikasikan bahwa Bonus Wadiah berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Dana Ziswaf di Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah dalam periode 2018 Q1-2023 Q3.
- 4) Hipotesis 4 (H4): NPF Gross tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Dana Ziswaf jika dimoderasi oleh Firm Size. Dengan koefisien sebesar -258.7567 dan nilai probabilitas sebesar 0.9108, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, hal ini mengindikasikan bahwa Firm Size tidak mampu memoderasi pengaruh NPF Gross terhadap Penerimaan Dana Ziswaf di Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah dalam periode 2018 Q1-2023 Q3.

- 5) Hipotesis 5 (H5): Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF dimoderasi oleh Firm Size. Dengan koefisien sebesar 0.573503 dan nilai probabilitas sebesar 0.0010, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, hal ini mengindikasikan bahwa Firm Size memiliki kemampuan untuk memoderasi pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF di Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah dalam periode 2018 Q1-2023 Q3.
- 6) Hipotesis 6 (H6): Bonus Wadiah memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Dana Ziswaf yang

dimoderasi oleh Firm Size. Dengan koefisien sebesar -0.250162 dan nilai probabilitas sebesar 0.0165, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, hal ini mengindikasikan bahwa Firm Size memiliki kemampuan untuk memoderasi pengaruh Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana Ziswaf di Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah dalam periode 2018 Q1-2023 Q3.

**2. Uji F**

Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah output uji F.

**Tabel 10. Uji F**

Prob(F-statistic)	0.000000
-------------------	----------

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews oleh penulis

Uji F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, dengan kriteria bahwa jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05, maka koefisien regresi dianggap layak digunakan. Output uji F pada tabel 10 mengindikasikan nilai signifikansi F sebesar 0.000000, yang lebih rendah

dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa secara simultan, NPF Gross, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Dana ZISWAF.

**3. Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar kontribusi variabel independen dalam

model regresi dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen.

**Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Adjusted R-squared	0.576378
--------------------	----------

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews oleh penulis

Merujuk pada tabel 11 output uji regresi data panel terhadap Penerimaan Dana ZISWAF sebagai variabel dependen, nilai Adjusted R<sup>2</sup> adalah 0.576378. Ini mengindikasikan bahwa sebesar 57,64% variasi dalam Penerimaan Dana ZISWAF dapat dijelaskan oleh NPF Gross, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah. Sementara itu, sisa variasi dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

#### ***Pengaruh NPF Gross terhadap Penerimaan Dana ZISWAF (H<sup>1</sup>)***

Merujuk pada output pengujian Tabel 9, probabilitas untuk NPF Gross adalah 0,8729, yang melebihi nilai 0,05. Output uji juga mengindikasikan arah positif, dengan koefisien sebesar 5749,326 dan nilai t-statistic sebesar 0,160380. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa NPF Gross tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap Penerimaan Dana ZISWAF. Dengan hasil demikian, hipotesis yang diajukan

oleh peneliti, yaitu H1: Pengaruh NPF Gross terhadap Penerimaan Dana ZISWAF, tidak dapat diterima.

Temuan dari studi ini selaras dengan hasil kajian terdahulu yang dilakukan oleh Hadi (2021) Pengujian hipotesis terhadap Non-Performing Financing (NPF) terhadap Zakat ditolak karena nilai probabilitasnya di atas 0,05, yakni sebesar 0,4221.

#### ***Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF (H<sup>2</sup>)***

Merujuk pada output pengujian dalam Tabel 9, nilai probabilitas untuk Pendapatan Mudharabah adalah 0.0019, output pengujian mengindikasikan nilai yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, arah efeknya negatif, dengan koefisien -10.08100 dan t-statistic -3.188677. Dengan hasil demikian, dapat dinyatakan bahwa Pendapatan Mudharabah memiliki dampak negatif terhadap Penerimaan Dana ZISWAF. Ini mengindikasikan bahwa hipotesis



yang diajukan oleh peneliti, yaitu H2: Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF, mendapat dukungan atau diterima.

Temuan dari studi ini selaras dengan hasil kajian terdahulu yang dilakukan oleh Wirawan et al. (2022) Pendapatan Mudharabah, sebagai bentuk investasi yang melibatkan pemberian modal dengan harapan mendapatkan keuntungan, dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk mengelola dan mengembalikan dana zakat dengan cara yang menguntungkan bagi pemberi modal dan masyarakat yang menerima manfaat dari dana tersebut. Dalam konteks pengelolaan Dana ZISWAF, penggunaan Pendapatan Mudharabah dapat memiliki dampak positif terhadap pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena Pendapatan Mudharabah dapat menciptakan inovasi dalam pengelolaan dana zakat, seperti investasi dalam proyek-proyek yang menguntungkan bagi masyarakat dan mengembalikan modal dengan keuntungan yang signifikan. Hal ini dapat meningkatkan penerimaan Dana ZISWAF dan memungkinkan pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan yang produktif, seperti memberikan pelatihan untuk industri rumahan, memberikan modal usaha,

dan memberikan beasiswa untuk mendukung pendidikan yang berkualitas, sebagai bagian dari kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia yang terdidik bagi bangsa.

### ***Pengaruh Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF (H<sup>3</sup>)***

Merujuk pada output pengujian dari Tabel 9, nilai probabilitas untuk Bonus Wadiah adalah 0.0176, yang lebih kecil dari 0,05. Output uji juga mengindikasikan arah positif, dengan nilai koefisien 4.068197 dan t-statistic 2.412616. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa Bonus Wadiah memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Dana ZISWAF. Dengan hasil demikian, hipotesis yang diajukan oleh peneliti, yaitu H3: Pengaruh Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF, diterima.

Temuan dari studi ini selaras dengan hasil kajian terdahulu yang dilakukan oleh Novianto (2021) Pada periode pendek, Pendapatan (Gross Domestic Product/GDP) dan Tingkat Bonus Tabungan Wadiah berpengaruh positif terhadap Tabungan Wadiah dalam jangka waktu singkat. Namun, dalam jangka panjang, Pendapatan (Gross Domestic Product/GDP) dan Tingkat Bonus Tabungan Wadiah

mengindikasikan dampak negatif terhadap Tabungan Wadiah di sektor perbankan syariah Indonesia. Meskipun tidak secara langsung membahas pengaruh Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF, penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat bonus dapat mempengaruhi perilaku nasabah dalam menabung di perbankan syariah, yang pada gilirannya dapat memiliki dampak terhadap pengelolaan dan penggunaan dana zakat, termasuk Dana ZISWAF. Hal ini karena perbankan syariah seringkali menjadi salah satu sumber dana zakat, dan perilaku nasabah dalam menabung dapat mempengaruhi jumlah dana yang dikumpulkan dan didistribusikan.

***Pengaruh NPF Gross terhadap Penerimaan Dana ZISWAF dengan firm size sebagai Moderasi (H<sup>4</sup>)***

Merujuk pada output pengujian dari Tabel 9, probabilitas interaksi antara NPF Gross dan profitabilitas adalah 0.9108, yang lebih besar dari 0,05. Koefisien yang diperoleh adalah -258.7567, dengan t-statistic -0.112313, mengindikasikan arah negatif. Dengan hasil demikian, dapat dinyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak meningkatkan pengaruh antara NPF Gross dan ukuran perusahaan. Sehingga, hipotesis yang diajukan oleh peneliti, yaitu H4:

Ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh NPF Gross terhadap Penerimaan Dana ZISWAF, tidak dapat diterima.

Temuan dari studi ini tidak selaras dengan hasil kajian terdahulu yang dilakukan oleh Katharina et al. (2022) Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan tersebut mengelola dan menggunakan dana zakat, terutama dalam hal investasi dan pengembangan. Pengaruh NPF Gross terhadap Penerimaan Dana ZISWAF dimoderasi dengan ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai bagaimana kesejahteraan ekonomi suatu negara (yang diukur oleh NPF Gross) mempengaruhi cara perusahaan-perusahaan dalam mengelola dan menggunakan dana zakat, dengan pertimbangan terhadap ukuran perusahaan mereka. Contohnya, perusahaan dengan skala yang lebih besar mungkin memiliki ketrampilan untuk mengatur dana zakat dengan lebih efisien dan efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan Dana ZISWAF.

Penelitian oleh Alfani et al. (2022) menjelaskan bahwa *NPF* memiliki pengaruh yang negatif terhadap dana ZISWAF perusahaan. Semakin meningkatnya *NPF* maka laba yang diperoleh oleh perusahaan juga

menurun. Penurunan profitabilitas secara signifikan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan juga mengalami penurunan, mengingat laba yang rendah mencerminkan keterbatasan dalam kapasitas operasional dan sumber daya perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan (*firm size*) maka kinerja bank semakin baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan yang berujung pada meningkatnya penerimaan dana ZISWAF.

***Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF dengan firm size sebagai Moderasi (H<sup>5</sup>)***

Merujuk pada output pengujian Tabel 9, probabilitas interaksi antara Pendapatan Mudharabah dan profitabilitas adalah 0,0010, yang lebih kecil dari 0,05. Hasil uji juga mengindikasikan arah positif, dengan koefisien sebesar 0,573503 dan t-statistic sebesar 3,391093. Temuan ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh antara Pendapatan Mudharabah dan penerimaan dana ZISWAF. Dengan hasil demikian, hipotesis yang diajukan oleh peneliti, yaitu H5: Ukuran perusahaan dapat

memoderasi pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF, diterima.

Temuan dari studi ini selaras dengan hasil kajian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliana (2021) bahwa *firm size* dapat mempengaruhi sejauh mana perusahaan tersebut dapat mengelola dan menggunakan dana mudharabah secara efektif, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi jumlah dana zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan.

***Pengaruh Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF dengan firm size sebagai Moderasi (H<sup>6</sup>)***

Output pengujian dari Tabel 9 mengindikasikan bahwa probabilitas interaksi antara Bonus Wadiah dan profitabilitas adalah 0,0165, yang lebih kecil dari 0,05. Koefisien yang diperoleh sebesar -0,250162, dengan t-statistic -2,438261, mengindikasikan arah positif. Dengan hasil demikian, dapat dinyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh antara Bonus Wadiah dan ukuran perusahaan. Sehingga, hipotesis yang diajukan oleh peneliti, yaitu H6: Ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF, diterima.

Temuan dari studi ini selaras dengan hasil kajian terdahulu yang dilakukan oleh Suryani & Fitriani, (2022). Bonus Wadiah dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk mengelola dan mengembalikan dana zakat dengan cara yang menguntungkan bagi pemberi modal dan masyarakat yang menerima manfaat dari dana tersebut. Pengelolaan serta distribusi Dana ZISWAF yang efektif dan efisien memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas zakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatasi persoalan kemiskinan. Bonus Wadiah dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan manfaat dari dana zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan. Dalam konteks pengaruh Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF dimoderasi dengan firm size, dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi sejauh mana Bonus Wadiah dapat diberikan dan digunakan untuk mengelola dan mengembalikan dana zakat. Perusahaan dengan skala yang lebih besar kemungkinan memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengatur Bonus Wadiah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan Dana ZISWAF.

***Pengaruh NPF Gross, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah secara simultan terhadap Penerimaan Dana ZISWAF (H<sup>7</sup>)***

Merujuk pada output pengujian dari Tabel 10, dapat dinyatakan bahwa variabel NPF Gross, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Dana ZISWAF. Hal ini terbukti dengan nilai signifikansi sebesar 0.000000, yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa NPF Gross, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Dana ZISWAF. Sehingga, hipotesis yang diajukan oleh peneliti, yaitu H<sup>7</sup>: NPF Gross, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Dana ZISWAF, diterima. Selain itu, koefisien determinasi atau R Square mengindikasikan nilai sebesar 0.576378. Ini mengartikan bahwa 57,64% variasi dalam Penerimaan Dana ZISWAF dapat dijelaskan oleh NPF Gross, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah. Sementara yang tersisa, sebanyak 42,36%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisis ini. Dari ketiga variabel independen yang disertakan penulis, variabel independen yang memberikan

kontribusi terbesar adalah Pendapatan Mudharabah. Pendapatan Mudharabah menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap penerimaan dana ZISWAF, yang berarti bahwa peningkatan pendapatan mudharabah dapat mengurangi penerimaan dana ZISWAF. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Mudharabah memiliki dampak yang lebih signifikan daripada variabel NPF Gross dan Bonus Wadiah terhadap Penerimaan Dana ZISWAF. Sehingga, untuk kajian lebih lanjut, dapat dipertimbangkan untuk menambahkan variabel independen lainnya untuk menjelaskan variasi yang lebih besar dalam Penerimaan Dana ZISWAF.

## SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengarah pada beberapa temuan penting. Pertama, NPF gross tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Dana ZISWAF. Kedua, Pendapatan Mudharabah mengindikasikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap Penerimaan Dana ZISWAF, yang berarti peningkatan pendapatan mudharabah dapat mengakibatkan penurunan penerimaan dana ZISWAF, dan sebaliknya. Ketiga, Bonus Wadiah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan dana ZISWAF, yang berarti peningkatan bonus

wadiah dapat meningkatkan penerimaan dana ZISWAF, dan sebaliknya. Keempat, ukuran perusahaan tidak meningkatkan pengaruh antara NPF Gross dan ukuran perusahaan. Kelima, ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh antara Pendapatan Mudharabah dan penerimaan dana ZISWAF. Keenam, ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh antara Bonus Wadiah dan ukuran perusahaan. Ketujuh, NPF Gross, Pendapatan Mudharabah, dan Bonus Wadiah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Dana ZISWAF.

Untuk kajian lebih lanjut disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan variabel lain sebagai variabel moderasi, seperti *Return on Assets* (ROA). Selain itu, penelitian tersebut dapat memperluas cakupan subjek dengan tidak hanya memperhatikan sektor Bank Umum Syariah, tetapi juga Unit Usaha Syariah lainnya, sehingga temuan penelitian dapat mewakili seluruh sektor lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfani, N. S. H., Syarief, M. E., & Dewi, R. P. K. (2022). Pengaruh Financial Performance terhadap Zakat Perusahaan dengan ROA Sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and*

- Finance*, 2(3), 589–599.  
<https://doi.org/10.35313/jaief.v2i3.3730>
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147.  
<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Asih, Y. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018. *UMMagelang Conference Series*, 434–448.
- Ghozali, M., Ulul Azmi, M., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. In *Muhammad Ulul Azmi & Wahyu Nugroho* (Vol. 4, Issue 1).
- Hadi, A. (2021). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengeluaran Zakat Internal Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019 Skripsi*.
- Hartono, R. (2019). Konsep Dan Perhitungan Bagi Hasil Pada Penghimpunan Dana (Funding) Di Bank Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(1), 1–22.  
<https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.787>
- Katharina, N., Novita, N., Prima Indonesia, U., & Id, N. A. (2022). The Effect Of CAR, FDR, NPF and Firm Size On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia (Period Of 2018-2020) Pengaruh CAR, FDR, NPF dan Firm Size Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Tahun 2018-2020). In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 3, Issue 2).  
<http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Krisnando, K., & Novitasari, R. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, dan Firm Size terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(02), 71–81.  
<https://doi.org/10.36406/jam.v18i02.436>
- Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). Analisis Non Performing Financing (Npf) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan*

- Manajemen*.  
<https://doi.org/10.17358/jabm.6.1.26>
- Maulana, R., & Yunita, N. (2020). *Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Bri Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*.
- Mufrodi, A. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Sosial Islam Di Bank Syariah: Studi Kasus Bank Muamalat Kc Darmo Surabaya. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.  
<https://doi.org/10.30651/jms.v7i2.16488>
- Mulyani, S., & Juniamawarni, D. (2024). *Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Produk Penghimpunan Dana Di Bmt Al Hijrah Koperasi Agro Niaga (Kan) Jabung Syariah Jawa Timur*.
- Novianto, A. S. (2021). Pengaruh Pendetapan Dan Tingkat Bonus Terhadap Tabungan Wadiah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal Koperasi Dan Manajemen*, 02(02).  
<http://journal.stiekop.ac.id/index.php/komastie>
- Nurhayati, P., Rustiningrum, D. S., Program, S., Akuntansi, F., Ekonomi, D., Bisnis, U., & Pgri, M. (2021). Implikasi Zakat dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1416–1424.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3168>
- Nurnasrina, & Adiyes, P. (2021). *Bank Syariah sebagai Amil Zakat*.  
<https://repository.uin-suska.ac.id/55574/1/Bank%20Syariah%20sebagai%20Amil%20Zakat.pdf>
- Nuryani, K., & Tandika, D. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Return on Asset (ROA) Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017. *Prosiding Manajemen*, 496–502.
- Purba, H. (2022). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli (Murabahah), Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah), Pembiayaan Bermasalah (NPF) Gross, Pembiayaan Bermasalah (NPF) Net terhadap Kinerja Keuangan (ROA) di Bank Syariah Mandiri (2011-2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 6(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31629/jiafi.v6i1.4614>
- Roni, M. (2021). Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Return On Asset (Studi Kasus Di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera Bojonegoro). In *ADILLA :*

- Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 4, Issue 2).
- Safitri, M., Ismawanto, T., Sanjaya Kusno, H., Akuntansi, J., & Negeri Balikpapan, P. (2020). Pengaruh FDR dan BOPO terhadap NPF pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 16. <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/GBK>
- Sari, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah Dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1), 42–57. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i1.2976>
- Suryadi, N., & Burhan. (2022). The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 3, Issue 1). <http://journal.yrpiaku.com/index.php/msej>
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62.
- Wirawan, A., Hasdyani Putra, M. W., & Sulaeman, S. (2022). Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Jumlah Penerimaan Zakat di Indonesia: Implikasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(1), 25–47. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.4.1.25-47>
- Yokoyama, E. P., & Mahardika, D. P. K. (2019). Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Return On Asset (Roa), Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Capital Adequacy Ratio (Car) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada Periode 2013–2017). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, Vol. 3 No. 2, 28–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v3i2.148>
- Yuliana, I. N. (2021). Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Biaya Promosi Terhadap Laba Bersih Pada Pt Bank Bni Syariah Tahun 2012-2019. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(01), 129–142.



Zaidan, F. (2019). Pendapatan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Dengan Npf Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 3(1). [https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol3/is1pp13-23](https://doi.org/10.22236/alurban_vol3/is1pp13-23)